



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka KM. 5,5 Srijaya, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel 30153

Telepon : (0711) 5614060, Faksimile : (0711) 5614060

Laman : www.disdikpalembang.go.id, Pos-el : disdik@palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 308 /DISDIK-II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andalusia, S.Pd., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB Permata Bunda

NPSN : 70040134

Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Penyelenggara : Yayasan Alhadri Soebing

Alamat : Jalan Gupha Basari RT 22 RW 05, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan;
3. Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/IOPNF/0152/DPMPTSP-PPK/2022 tentang Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) atas nama Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda;
4. Surat Pengurus Yayasan Nomor 015/YP-ALHADRI/KB-PB/IX/2026 tanggal 28 September 2026 perihal permohonan pengaktifan kembali NPSN KB Permata Bunda;
5. Hasil verifikasi dan pemeriksaan terhadap kondisi dan keberadaan satuan pendidikan serta dokumen administrasi yang disampaikan oleh penyelenggara.

MEMBERIKAN REKOMENDASI:

Bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan rekomendasi untuk pengajuan pengaktifan kembali NPSN 70040134 atas nama KB Permata Bunda kepada instansi yang berwenang, dengan mempertimbangkan bahwa satuan pendidikan tersebut masih/akan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggara telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan administrasi serta pengelolaan data pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka pengaktifan kembali NPSN dimaksud, penyelenggara wajib:

1. memastikan keberadaan dan keaktifan satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
2. melengkapi dan memperbarui seluruh dokumen administrasi satuan pendidikan;
3. melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kondisi sebenarnya;
4. melakukan sinkronisasi data Dapodik secara berkala dan tepat waktu;
5. memenuhi ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. tidak memberikan atau memasukkan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan; dan
7. bersedia mendapatkan pembinaan, monitoring, evaluasi dan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang maupun instansi terkait.

Rekomendasi ini tidak menghapus kewenangan instansi pengelola data pendidikan dalam menetapkan status NPSN. Pengaktifan kembali NPSN dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen satuan pendidikan.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa satuan pendidikan tidak aktif, tidak memenuhi ketentuan, tidak melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data, atau terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan, maka rekomendasi ini dapat ditinjau kembali dan satuan pendidikan bersedia mengikuti ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 08 Oktober 2026

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Palembang,



Andalusia, S.Pd., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 197210062009012001